



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI  
NOMOR 49 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI  
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU** : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kaputusan ini.
- KEDUA** : Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - b. Mengelola data kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; dan
  - c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
2. Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Mengelola data kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - b. Mengelola data Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - c. Mengelola media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
  - d. Mengelola data tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; dan
  - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KETIGA : Kepada Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 49 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

DAFTAR ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI  
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

| NO | NAMA                        | JABATAN                                                              | KEDUDUKAN |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Ita Asma Dahlia, A.Md.      | Plt. Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Admin     |
| 2. | Galuh Rangga Irawan, S.Kom. | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                                    | Operator  |
| 3. | M. Anang Prayogi            | Operator Layanan Operasional                                         | Operator  |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Deddy Pirngadi